



Implementasi Barang Bukti Petunjuk Oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan

Noor Sulistiyono¹, Fadjrin Wira Perdana², Irwan³, Doharman Lumban Tungkup⁴, Miran⁵

Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia

Email: noorsulistiyono@gmail.com¹, fadjrinwira@gmail.com², irwanpasang07@gmail.com³, doharman29021980@gmail.com⁴, mrnbp2ip@yahoo.com⁵

Artikel info

Artikel history

Diterima : 12-10-2022

Direvisi : 18-10-2022

Disetujui : 25-10-2022

Kata Kunci : Alat Bukti;
Putusan; Pidana; Pembunuhan

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum dimana segala bentuk tindakan warga negara memiliki konsekuensi terhadap hukum. Hukum publik di Indonesia terdiri dari hukum pidana dan hukum perdata. Salah satu hukum pidana adalah pembunuhan. Pada proses penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan diharuskan adanya alat bukti. Salah satu alat bukti yang digunakan adalah alat bukti petunjuk. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji mengenai penggunaan alat bukti petunjuk sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi pustaka. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai literatur dan publikasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada beberapa kasus tindak pidana pembunuhan di beberapa Pengadilan Negeri, hakim menggunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan putusan hukum pidana. Beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia yang menggunakan alat bukti petunjuk sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan antara lain adalah Pengadilan Negeri Solok, Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Simalungun.

Abstract

Indonesia is a legal state where all forms of citizen actions have legal consequences. Public law in Indonesia consists of criminal law and civil law. One of the criminal laws is murder. In the process of resolving cases of murder crimes, evidence is required. One of the evidence used is evidence of instructions. The purpose of this study is to examine the use of evidence as one of the judges' considerations in giving a decision. This research uses descriptive qualitative method with juridical-normative approach and literature study. The data used are secondary data taken from various literatures and scientific publications. The results showed that in several cases of murder in several District Courts, judges used evidence as a basis for consideration in giving criminal law decisions. Several District Courts in Indonesia that use evidence as a judge's consideration in making decisions include the Solok District Court, Padangsidempuan District Court, Semarang District Court, and District Court.

Keywords: Evidence;
Decision; Criminal; Murder

Koresponden author: Noor Sulistiyono

Email: noorsulistiyono@gmail.com
artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA
2022



Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara memiliki konsekuensi terhadap hukum ([Usman](#), 2015). Negara memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk dilindungi secara hukum selaras dengan negara menuntut setiap warga negaranya untuk patuh terhadap setiap ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia ([Subagyo](#), 2018). secara mendasar, hukum merupakan hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan karena salah satu fungsi dibentuknya hukum adalah untuk mengatur segala tingkah laku dan aktivitas manusia ([Putri et al.](#), 2021). Hukum memiliki berbagai komponen yang mana salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan hal yang vital sebab penegakan hukum merupakan penampakan wajah hukum yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat ([Nasution et al.](#), 2018).

Penegakan hukum merupakan kunci agar norma masyarakat dapat tetap terjaga ([Kadarwati et al.](#), 2015). Kehendak masyarakat atas adanya kepastian hukum merupakan hal yang tak bisa dipungkiri. Masyarakat dari berbagai struktur memiliki pandangan terhadap hukum yang variatif ([E. H. Susanto](#), 2017). Akan tetapi, pada intinya dapat diketahui bahwa masyarakat pasti menghendaki adanya putusan hukum dimana orang yang bersalah mendapatkan konsekuensi hukum dari perbuatan yang dilakukan dan orang yang tidak bersalah sudah seharusnya memperoleh kebebasan ([N. A. Susanto](#), 2014). Oleh karena itu, seorang hakim harus memberikan keputusan yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Keputusan hukum dipengaruhi oleh banyak hal yang mana salah satunya adalah berdasarkan pada alat bukti yang mengarah kepada setiap perbuatan pada suatu kasus ([Bisyri et al.](#), 2020).

Tiada negara di dunia ini, tidak satupun yang memiliki kemampuan untuk bisa terbebas dari tindak kejahatan dan perilaku kriminal. Kriminalitas memiliki keterkaitan dengan kondisi sosial ekonomi, budaya, politik, dan tingkat keamanan pada suatu wilayah atau daerah. Setiap kejahatan yang dialami menuntut adanya bukti, terutama pada kasus yang terkait dengan hukum pidana. hukum publik yang ada di Indonesia terklasifikasi atas hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana merupakan satu diantara bentuk hukum publik yang perannya cukup vital dalam hal penegakan hukum formil di Indonesia ([Hernawati & Durahman](#), 2020). Pembuktian dalam hukum pidana dapat diidentifikasi melalui dua hal yang pertama melalui barang bukti yang kedua adalah alat bukti ([Rosaniati et al.](#), 2021). Salah satu perkara pidana adalah pembunuhan. Pembunuhan mengandung unsur adanya orang tertentu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ([Muksin & Rochaeti](#), 2020).

Beberapa penelitian terkait dengan penggunaan barang bukti ataupun alat bukti sebagai petunjuk pemberian putusan oleh Hakim adalah penelitian dari ([Azhar](#), 2020) yang membahas mengenai penggunaan alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang sah di mata hukum dan dapat memperkuat proses pembuktian perkara. Selanjutnya adalah penelitian dari ([Amaliyah et al.](#), 2021) yang membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada tindak pidana kasus pembunuhan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jeneponto dimana salah satu bentuk pertimbangan Hakim dalam memberikan keputusan adalah berdasarkan alat bukti yang ada.

Penelitian yang memiliki keserupaan dan juga membahas mengenai topik tentang alat bukti petunjuk dalam suatu kasus pidana di kisaran wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang dituliskan oleh ([Wijayanto & Iriani](#), 2013) yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mempergunakan alat bukti petunjuk guna merangkai kesempurnaan dari alat bukti lain walaupun

keberadaan alat bukti tidak menjadi bukti langsung akan tetapi keberadaan alat bukti petunjuk juga berkekuatan hukum yang setara dengan alat bukti yang lain ketika berada dalam proses persidangan.

Berdasar pada uraian yang telah dijelaskan dapat dilihat bagaimana peran alat bukti petunjuk dalam pemberian putusan oleh hakim memiliki peranan yang cukup vital pada proses penyelesaian perkara pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai penerapan alat bukti petunjuk dalam proses persidangan dalam kasus pidana dan peran alat bukti petunjuk dalam memberikan pertimbangan pada putusan hakim terkait dengan tindak pidana yang disidangkan. Secara umum penelitian ini akan mengkaji dan memaparkan hasil kajian tentang apa itu alat bukti petunjuk yang dapat digunakan ketika dalam proses persidangan terkait penyelesaian tindak pidana pembunuhan serta bagaimana fungsi keberadaan alat bukti petunjuk tersebut dalam mempengaruhi keyakinan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan putusan pada proses penyelesaian perkara pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum agar dapat memahami fungsi dan peran alat bukti petunjuk dalam persidangan kasus pidana. secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum terlebih pada studi bidang hukum pidana.

Kajian Pustaka

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan studi yuridis normatif dan studi pustaka. Pemecahan masalah yang ada pada penelitian ini adalah didasarkan pada fakta dan tata hukum positif yang berlaku di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari perundang-undangan, dan publikasi ilmiah lain terkait dengan putusan hukum pidana, teori hukum, dan literatur yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap dalam pengambilan data. Tahap pertama adalah tahap pengumpulan data. Pengumpulan data adalah pengumpulan segala informasi yang terkait dengan topik penelitian melalui pengumpulan publikasi ilmiah dan literatur dari berbagai sumber. Pada fase ini juga dilakukan pengumpulan data melalui berbagai catatan peristiwa yang terkait dengan kejadian tindak pidana pembunuhan. Tahap selanjutnya adalah tahap klasifikasi data yakni membagi data-data yang diperoleh sesuai dengan alur pembahasan pada penelitian ini. Tahap selanjutnya adalah tahap reduksi data. Pada tahapan ini, data-data yang memiliki relevansi rendah dengan pembahasan penelitian atau dirasa kurang memiliki kesesuaian dengan topik pembahasan akan dihilangkan dan tidak akan digunakan sebagai bahan kajian. Tahap selanjutnya adalah tahap verifikasi. Verifikasi dilakukan guna memperoleh data yang benar-benar relevan sehingga pembahasan tidak bias. Setelah seluruh tahapan tersebut, tahap terakhir adalah tahap penyajian data yakni menampilkan data-data yang sudah terverifikasi untuk digunakan pada pembahasan di penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di Indonesia. Penelitian ini meninjau mengenai penggunaan alat bukti petunjuk pada kasus pidana di Indonesia. Penelitian ini juga bersifat studi komparasi yang mana membandingkan penggunaan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kasus pembunuhan di beberapa Pengadilan Negeri yang ada di Indonesia. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh alat bukti petunjuk yang digunakan dalam proses peradilan tindak pidana pembunuhan di seluruh Indonesia adapun sampel yang digunakan adalah alat bukti petunjuk yang digunakan oleh hakim di beberapa Pengadilan Negeri berikut:

1. Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
2. Pengadilan Negeri Semarang
3. Pengadilan Negeri Simalungun
4. Pengadilan Negeri Solok

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis induktif sebab metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang berupa deskriptif analitis. Pada penelitian ini, secara khusus akan

Penelitian ini akan fokus pada pembahasan mengenai penggunaan alat bukti petunjuk pada penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan. Pada fakta di persidangan penggunaan alat bukti petunjuk oleh hakim memakai prinsip kehati-hatian karena sangat dekat dengan subyektifitas hakim (Ningrat, 2020). Alat bukti petunjuk memiliki keterkaitan dengan barang bukti dimana alat bukti dan segala hal yang telah ditentukan oleh undang-undang yang dipergunakan untuk menguatkan dakwaan, gugatan ataupun tuntutan ataupun digunakan sebaliknya yakni untuk menolak dakwaan, gugatan, ataupun tuntutan (Sukarna, 2015). Adanya alat bukti akan menunjukkan kepada barang bukti. Secara teori wujud dari bukti dapat beraneka ragam seperti DNA pelaku ataupun korban, sidik jari, dokumentasi ataupun dokumen, saksi mata ataupun saksi ahli. Bukti ini mengacu pada bukti langsung dan bukti tidak langsung. Penggunaan bukti langsung ataupun bukti tidak langsung dalam persidangan tidak terdapat perbedaan perlakuan. Akan tetapi, tingkat kekuatan bukti langsung dan tidak langsung memiliki kekuatan yang berbeda.

Penggunaan alat bukti petunjuk merupakan sepenuhnya otoritas dan subjektivitas dari hakim yang bertugas untuk memeriksa perkara tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penggunaan alat bukti petunjuk ini hanya digunakan apabila alat bukti yang sudah ada belum dapat memberikan keyakinan yang penuh pada hakim untuk membuat sebuah keputusan. Masing-masing petunjuk sendiri, juga memiliki kekuatan yang berbeda-beda dan tidak sama. Penyajian berbagai alat bukti dapat dikatakan sebagai pembuktian. Pembuktian adalah ketetapan yang mengatur tentang penggunaan alat bukti yang dibenarkan secara perundang-undangan yang berlaku dan yang diperbolehkan untuk digunakan oleh hakim dalam memberikan keputusan. Hak untuk bukti dalam litigasi adalah bagian yang sangat rumit dalam litigasi. Bukti menambah kompleksitas karena melibatkan kemampuan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Akan tetapi, meskipun kebenaran yang dicari bukanlah kebenaran mutlak (*ultimate truth*) melainkan kemungkinan kebenaran yang relatif atau cukup kebenarannya, kebenaran tersebut tidak dapat ditentukan.

Guna menilai tingkat kekuatan penggunaan alat bukti, terdapat beberapa sistem pembuktian yang dikenal dengan teori pembuktian. Teori pembuktian dapat terdiri dari:

1. Sistem pembuktian positif
Merupakan sistem pembuktian yang semata-mata didasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan keabsahan sesuai undang-undang. Artinya, putusan pada suatu perkara bergantung sepenuhnya pada alat bukti yang tersedia dan mengesampingkan keyakinan hakim terhadap putusan perkara.
2. Sistem pembuktian atas dasar keyakinan hakim Sistem ini adalah sistem pembuktian yang hanya merujuk pada keyakinan hakim saja. Sistem ini sangat menonjolkan subjektifitas seorang hakim. Pada sistem ini, keyakinan hakim merupakan suatu hal yang mutlak untuk dipatuhi tanpa adanya peraturan yang mengikat dan mengatur. Pada sistem ini, putusan yang diberikan oleh hakim juga tidak diwajibkan untuk disertai alasan-alasan yang rasional. Sistem ini memiliki potensi penyalahgunaan wewenang yang sangat besar.
3. Sistem pembuktian berdasar pertimbangan logis dari hakim
Pada sistem ini pembuktian didasarkan pada pemikiran yang logis dari seorang hakim. Peranan alat bukti pada sistem ini ditiadakan hanya sebagai bahan pertimbangan mengenai rasionalisasi suatu perkara. Sistem ini bertumpu pada keyakinan hakim namun keyakinan tersebut harus didasarkan pada hal-hal yang dapat diterima oleh nalar.
4. Sistem pembuktian hukum negatif
Merupakan sistem pembuktian dengan didasarkan pada keyakinan hakim dan juga didasarkan pada alat bukti yang ada. Penggunaan sistem negatif menuntut penggunaan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan berdasar pada bukti-bukti yang menambah keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa.

Hasil dan Pembahasan

Pada perkara pidana, pembuktian sudah dilakukan sejak di tahap pendahuluan yakni dengan digelarnya penyidikan dan penyelidikan. Selama penyidikan pihak penyidik bertugas untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus bisa menguasai alat pembuktian yang disebut juga sebagai bukti permulaan. Hukum pembuktian tersebut merupakan bagian dari acara pidana. Hakim tidak berhak menjatuhkan putusan pidana terhadap seseorang kecuali dengan keberadaan alat bukti sekurang-kurangnya berjumlah dua alat bukti yang sah di mata hukum. Alat bukti yang sah di mata hukum setidaknya terdiri dari 5 hal yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun alat bukti petunjuk dibatasi untuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan dari ketiga sumber alat bukti petunjuk tersebut hakim dapat menganalisis persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan yang dapat dicari dan diwujudkan.

Alat bukti sendiri merupakan segala sesuatu yang memiliki keterhubungan dengan suatu tindakan atau perbuatan dari seseorang dimana dengan keberadaan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk pembuktian yang dapat menumbuhkan rasa yakin pada diri seorang hakim atas benar ada atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan tersebut. Adapun alat bukti petunjuk merujuk pada Pasal 188 Ayat 1 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan perbuatan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan mengidentifikasi pelaku dari tindak pidana tersebut. Penentuan alat bukti petunjuk sangat bergantung pada penilaian hakim.

Hakim adalah orang yang oleh negara ditugaskan untuk menjadi penimbang ataupun pemberi keputusan pada berbagai perselisihan dan gugatan di bidang hukum karena keterbatasan penguasa yang tidak dapat menyelesaikan segala tuntutan dan gugatan tersebut secara langsung. Pengertian hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah yang dimaksud dengan hakim yaitu hakim pada Mahkamah Agung serta pada peradilan yang berada di tingkat bawahnya yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan pengadilan khusus.

Sebuah tindak pidana memiliki unsur-unsur yang terdiri dari subyek tindakan pidana, perbuatan dan akibat, dan bersifat melawan hukum. Adapun tindak pidana pembunuhan adalah sebuah perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa manusia yang dimuat dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari pasal 338 sampai dengan pasal 350. Tindak pidana pembunuhan memiliki konsekuensi hukum berupa penjara paling lama lima tahun. Kejahatan terhadap nyawa dapat digolongkan menjadi 2 jenis yakni atas dasar unsur kesalahannya dan yang kedua adalah atas dasar obyeknya atau nyawanya. Atas dasar kesalahan diklasifikasikan lagi menjadi dua bentuk yakni kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan disengaja.

Tingkat efektivitas alat bukti suatu kasus dipengaruhi oleh beberapa hal. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi adalah kondisi psiko-sosial seperti kode etik, penegak hukum yang bertugas, dan hubungan dengan masyarakat. Perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap dan perilaku dari pihak lain menuju kepada satu tujuan yang dikehendaki oleh ketetapan hukum. Orang yang berbuat tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat disebut sebagai seorang yang tidak taat hukum. Pada proses peradilan tindak pidana terdapat beberapa alat bukti yang digunakan oleh hakim dalam rangka memberikan pertimbangan. Salah satu alat bukti yang sah secara hukum dan dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memberi putusan hukum adalah alat bukti petunjuk. Ketentuan mengenai alat bukti petunjuk yang sah untuk digunakan sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Adapun kendala dalam penerapan alat bukti petunjuk pada putusan tindak pidana pembunuhan terdiri dari beberapa hal. Pertama adalah kendala yang terkait dengan kualitas penegak hukum. Kondisi ini terkait dengan pemberian putusan hukum yang seringkali menggunakan

rasionalisasi hukum terbalik. Produk hukum memiliki beberapa celah yang potensial untuk dimanfaatkan oleh para penegak hukum untuk membuat putusan hukum yang sebenarnya kurang sesuai dengan tindakan pelaku namun masih dapat dirasionalisasi. Sebagai contoh, penegak hukum dapat menggunakan produk hukum yang berbeda untuk memberikan putusan pada sebuah kasus yang sama. Pada individu yang satu, putusan didasarkan pada produk hukum yang dapat memberatkan hukuman bagi terdakwa dengan hukuman seberat-beratnya. Namun, pada individu lain dengan tindak pidana yang sama, seorang hakim bisa menggunakan produk hukum lain yang dapat memberikan keringanan pada putusan hukum yang diterima oleh terdakwa. Keputusan hakim seringkali memiliki sifat yang temporal dan situasional (Kaligis, 2013).

Alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang masih diperdebatkan keabsahannya dalam kegunaannya dalam proses pemberian putusan. Beberapa orang beranggapan bahwa alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti. Perolehan alat bukti petunjuk menuntut kesediaan hakim untuk mencari segala petunjuk dari segala sumber sehingga alat bukti petunjuk dapat dikonstruksikan. Alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menunjuk kesalahan terdakwa dan dapat meningkatkan keyakinan hakim untuk menentukan terdakwa dan memberi putusan yang paling tepat untuk terdakwa.

Beberapa studi kasus terkait penggunaan alat bukti petunjuk pada proses penyelesaian tindak pidana adalah kasus pada putusan No. 9/Pid.B/2016/PN.Slk. Alat bukti petunjuk yang digunakan pada penyelesaian kasus ini bersumber dari keterangan saksi, dan keterangan dari terdakwa. Atas penggunaan alat bukti petunjuk pada persidangan tersebut terdakwa dijatuhi hukuman sebesar 16 tahun penjara. Selanjutnya adalah pada putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 360/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh yang merupakan sebuah kasus pidana pembunuhan dengan 3 orang korban. Terdakwa terdiri dari 6 orang. Adapun alat bukti petunjuk yang digunakan oleh hakim pada kasus ini adalah surat yang berupa visum et repertum RSUD Sribuhuan. Berdasarkan alat bukti petunjuk yang digunakan dan alat bukti lain, terdakwa diajtuhi hukuman penjara selama 14 tahun. Penggunaan alat bukti petunjuk juga dilakukan oleh hakim di Pengadilan Negeri Semarang dimana terdapat barang bukti berupa dua potong kayu yang dijadikan sebagai pentungan, barang bukti tersebut selanjutnya menjadi keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang kemudian menjadi alat bukti petunjuk. Penggunaan alat bukti petunjuk pada proses penyelesaian perkara pidana pembunuhan ini terjadi pada putusan di tanggal 7 Juni 2005. Selanjutnya adalah penggunaan alat bukti petunjuk pada putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 524/Pid.B/2015/PN.Sim. alat bukti petunjuk yang digunakan pada putusan ini adalah surat visum et repertum. Pada alat bukti surat disebutkan bahwa penyebab kematian korban adalah karena adanya dendam pribadi. Atas penggunaan alat bukti petunjuk tersebut terdakwa dijatuhi hukuman penjara 20 tahun.

Kesimpulan

Hukum merupakan hal yang memiliki ketetapan-ketetapan dalam pelaksanaannya. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum publik dan hukum formil memiliki ketetapan pada prosedur penyelesaian kasusnya. Salah satu tindak pidana adalah pembunuhan. Pada proses penyelesaian tindak pidana pembunuhan hakim harus mempertimbangkan berbagai hal untuk memberikan putusan. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap putusan hakim adalah adanya alat bukti. Wujud dari alat bukti ini cukup banyak. Alat bukti yang sah di mata hukum sangat terbatas dan dibatasi. Salah satu alat bukti yang dianggap sah secara hukum dan dapat digunakan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan adalah alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk yang sah dibatasi berupa alat bukti petunjuk yang berasal dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat. Alat bukti petunjuk akan digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan putusan.

Cukup banyak kasus tindak pidana pembunuhan yang menggunakan alat bukti petunjuk dalam proses penyelesaian perkara. Beberapa kasus tindak pidana pembunuhan yang menggunakan alat bukti

petunjuk untuk pemberian putusan oleh hakim dapat ditemui di Pengadilan Negeri Solok pada berkas perkara putusan No. 9/Pid.B/2016/PN.Slk, pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yakni pada berkas perkara tindak pidana pembunuhan Nomor 360/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh, di Pengadilan Negeri Semarang pada putusan kasus tindak pidana pembunuhan di tanggal 07 Juni tahun 2005, dan putusan atas perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Simalungun dengan putusan Nomor 524/Pid.B/2015/PN.Sim.

Bibliografi

- Amaliyah, A., Ma'ruf, M. A., Sary, N., & Bitu, S. G. (2021). Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Azhar, H. (2020). Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Pidana Islam. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 5(2), 163–183.
- Bisyri, M., Sholehuddin, S., & Widoyoko, W. D. (2020). Problematika Positivisme Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. *Dekrit*, 10(2), 153–164.
- Hernawati, R. A. S., & Durahman, D. (2020). Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Bisnis Perhotelan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(3), 1033–1037.
- Kadarwati, N., Setiasih, E., & IMP, R. (2015). Ketimpangan Pendapatan dan Keuangan Daerah di kabupaten Purbalingga. *EKO-REGIONAL, Vol.10, No.2*, 10(2).
- Kaligis, J. (2013). Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan. *Lex Crimen*, 2(4).
- Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 343–358.
- Nasution, A. P., Wibowo, E. A., Puspita, L., Efendi, Y., Firdaus, R., Hamta, F., Hidayat, M., Yana, S., Ismarti, I., & Setyobudi, Y. F. (2018). Isu dan Masalah Lingkungan Hidup. *Artikel Dan Opini Ade Parlaungan Nasution*, 1(1).
- Ningrat, S. P. (2020). *Kekuatan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pemerkosaan (Studi Kasus No. 302/Pid. B/2015/PN. Stabat)*. UMSU.
- Putri, K. S. W., Suhartono, S., & Michael, T. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Di Tengan Pandemi Covid-19. *Jurnal Akrab Juara*, 6(2), 214–231.
- Rosaniati, R., Sanyoto, S., & Bintoro, R. W. (2021). Penerapan Saksi Ahli Linguistik Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Turut Serta Menyiarkan Berita Bohong dan Menimbulkan Keonaran Terkait Hasil Swab Test (Studi Putusan Nomor 225/PID. SUS/2021/PN. JKT. *Soedirman Law Review*, 3(4).
- Subagyo, A. (2018). Syarat-syarat kesiapan penyelenggaraan program Bela Negara. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(3), 1–20.
- Sukarna, K. (2015). *Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana*.
- Susanto, E. H. (2017). Kelambanan Reformasi Birokrasi dan Pola Komunikasi Lembaga Pemerintah. *Jurnal Aspikom*, 1(1), 109–123.
- Susanto, N. A. (2014). Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “St.” *Jurnal Yudisial*, 7(3), 213–235.

Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53. <https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>

Wijayanto, I., & Iriani, S. S. (2013). Pengaruh citra merek terhadap loyalitas konsumen. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1(3), 910–918.